



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Ahmad Patoni Bin Iddi, lahir di Rembiga, pada tanggal 15 Oktober 1976, (umur 48 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin, Gg. Maluku, Lingk. Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Arofah, S.H., Muhsin Jufri, S.H.** dan **Lalu Muh. Teguh Suryadi, S.H. M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, pada Low Office Advokat, Konsultan Hukum & Associates Nur Arofah, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Melur, Nomor 20, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 68/AN&Ass/SKK.PDT/XII/2023/MTR, tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 615/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Yulianti alias Yuliyanti Binti Sukimin alias Parimin, lahir di Jetak, Selogiri, tanggal 03 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Jl. Merah Delima, AH.12, Dusun Bumi Selaparan Asri, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husni Thamrin, S.H.**,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



Advokat pada Kantor Advokat Husni Thamrin, S.H., yang beralamat di Jalan TGH Abdul Karim Gelogor - Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK.Pdt/Adv - HT/II/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 2b/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 2 Januari 2024, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjdai perkawinan antara Penggugat dengan Terguguat pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 1997, dan tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/12/II/1998, akan tetapi antara Penggugat dengan Terguguat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Girimenag Nomor 1050 /Pdt. GM/2023/PA.GM, Tanggal 12 Desember 2023 dalam Perkara Gugat CERAI antara :
YULIANTI ALIAS YULIYANTI BINTI SUKIMIN ALIAS PARIMIN Sebagai Penggugat Melawan AHMAD PATONI BIN IDDI Sebagai Tergugat (Copy Relas Pemberitahuan Terlampir)
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Terguguat , telah diperoleh harta kekayaan bersama , yaitu berupa :
 - a) Tanah seluas 4,60 M2 (460M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), Yang terletak diLingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan

Hal. 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah diperkirakan + Rp. 200. 000000,-/Dua Ratus Juta Rupiah)

b) Rumah DiBTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), harga rumah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

c) Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp. 120.000.000,- Seratus Dua Puluh Juta Rupiah

d) 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD

e) 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

f) 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR

g) 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa yang merupakan usaha Penggugat & Tergugat yang merupakan sumber penghasilan keluarga yang hasilnya lumayan besar yang kami kelola dan dikelola Tergugat sejak Penggugat kena Stroke dari tempat jualan tersebut (saat membuat Nasi Goreng untuk Pembeli /pelanggan Penggugat & Tergugat)

3. Bahwa Semua harta bersama & Surat-surat/dokumen penting dari KTP Penggugat, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Anak, Sertifikat tanah & Rumah Hak Milik bersama & kendaraan hak milik bersama (dari obyeknya & Dokumen Penting) dikuasai Tergugat dari sejak Penggugat & Tergugat masih berstatus suami istri sampai sekarang (Sudah bercerai), sementara Penggugat sejak sakit dari Tahun 2018 (5 tahun) dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau diurus oleh Tergugat (Penggugat diurus oleh keluarga Penggugat), karena Tergugat istri yang nusyus yang tidak menghormati perkawinan, berselingkuh dengan laki laki lain & karena masih berstatus istri sah tapi terus minta cerai minta ijin nikah dengan pacarnya) & menguasai harta bersama sendirian padahal harta bersama diatur pada :

- Pasal 35 ayat (1) Tahun 1974 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan

Hal. 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Harta bersama atau harta gono gini bisa bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan

4. Penggugat telah berusaha meminta Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

5. Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang sedang sakit Tergugat :

- Semaunya mengalihkan/menjual harta bersama berupa Tanah seluas 4 are yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), Tergugat memaksa Penggugat menanda tangani surat Jual Beli dengan cara menarik tangan Penggugat dan mengarahannya ke kertas yang dibawa, Penggugat tidak mampu melawan karena dalam keadaan sakit Stroke, Penggugat keberatan & akan menuntut Harta Bersama diperjual belikan tanpa ijin dan persetujuan & kerelaan Penggugat

- Bahwa Tergugat juga diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang diBank dengan menggunakan sertifikat harta bersama dan mengambil tanda tangan Penggugat dengan memaksa & dengan tiba-tiba, Tergugat leluasa berbuat semaunya karena penggugat sakit Stroke & tidak berdaya & alasan Tergugat untuk kebutuhan anak padahal usaha jalan terus & kalau kekurangan tetap minta kepada Penggugat,

- Padahal terhadap harta bersama (gono gini) tidak dapat dialihkan /dijual atau digadaikan(dijaminkan) kepada pihak lain, kecuali terdapat persetujuan bersama antara suami istri, sesuai pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang bunyinya : " mengenai harta bersama, suami atau istri **dapat bertindak** atas persetujuan kedua belah pihak"

Hal. 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam(KHI) YANG berbunyi : "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*"
- Putusan MA RI No. 701 K/PDT/1997, Tanggal 24 Maret 1999 : "*Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum*"
- Putusan MA RI No. 3005 K/PDT/1998, Tanggal 14 Januari 2008 : "*tanah hak milik yang merupakan harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. (1) tahun 1974 dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian (sebab yang halal)*"
- Akibat Hukum Pidana, suami/istri yang melakukan kegiatan mengalihkan /menjual/menggadaikan (menjaminkan) harta bersama (gono gini) dapat dilaporkan ke kantor polisi dengan tuduhan melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP, Pasal 372 KUHP yang berbunyi : "*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*"

6. Bahwa Oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Harta Bersama /Gono Gini ke Pengadilan Agama Girimenang;

Hal. 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Girimenang Cq yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Girimenang yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat & Tergugat berupa :
 1. Tanah seluas 4 Are 60 M2 (460M2),SHM atas nama AHMAD PATONI (Tergugat), Yang terletak diLingkungan Komplek AURI. Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah Rp. 200. 000000,-/Dua Ratus Juta Rupiah)
 2. Rumah DiBTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH 12, SHM atas nama Yulianti (Penggugat), harga rumah Rp. 350.000.000,-/Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
 3. Tanah seluas 4 are yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp. 160.000.000,-/Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
 4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih
 5. 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron
 6. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru
 7. 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa
3. Menetapkan bahwa Penggugat & Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama
4. Meletakan sita Harta Bersama (Marital Beslag) & sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh Obyek Harta Bersama yang ditetapkan

Hal. 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak manapun
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
7. menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar bij vooraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi

SUBSIDAIR

ATAU

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Mesnawi, S.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Januari 2024 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban/gugatan rekonsiliasi tertanggal 26 Januari 2024 secara e-litigasi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui Ecert pada pengadilan Agama Giri menang dengan nomor perkara 8 / Pdt.G/2024/ PA.

Hal. 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM dengan nomor Register Tanggal 02 Januari 2024, dengan nomor kuasa Khusus Nomor : 68/AN&Ass/SK.PDT/XII/2023, MTR, Tanggal 15 Desember 2023, belum ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal ini Penggugat dan kuasanya.

Pasal 123 ayat (1) HIR:

"Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Hal. 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka pantalah surat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil.

Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum

1. Dalil gugatan Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum

Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan pada halaman 2 (dua) Point (c) yang menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah, sedangkan dalam Petitumnya halaman 5 (Lima) Point 3 (Tiga) menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 160.000.000,- / Seratus Enam puluh juta rupiah. Bahwa dalam hal ini gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, tidak cermat dan tidak teliti yang berakibat antara posita dan petitumnya tidak ada sinkronisasi, maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan cacat formil.

2. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas karena tidak dirinci berdasarkan fakta

Dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (Tiga) point (g) tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat dan tergugat atas objek yang disengketakan, bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan Dalam arti gugata tidak memberikan penjelasan secara detil berapa perolehan hasil dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat, berapa sewa dan berapa kontrak yang diperjanjikan antara Penggugat dan tergugat dengan pemilki, maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan cacat formil.

Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan pada halaman 3 (dua) Point (5) yang menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari

Hal. 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada orang lain. Dalam hal dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai tergugat atau ditarik sebagai tergugat dalam hal ini adalah orang yang membeli tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah, dari tergugat oleh karena itu tidak ditariknya pembeli dalam perkara A qua ini maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan plurium litis consortium.

2. Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan pada halaman 3 (dua) Point (5) yang menyatakan bahwa tergugat diam – diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang dibank dengan menggunakan sertifikat harta bersama, Bahwa dalam hal ini seharusnya pihak perbankan harus di Tarik sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dengan Tergugat sitidak – tidaknya sebagai Turut Tergugat, karena tidak ditariknya pihak perbankan dalam perkara A qua ini maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan plurium litis consortium.

Gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Exceptie Obscuur Libel)

1. Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan pada halaman 2 (dua) Point (c) yang menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada orang lain, dalam hal ini gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dan bertentangan dengan petitum yang mana penggugat tidak menjelaskan secara rinci sertifikat dengan SHM yang mana yang dijual, kepada siapa dijual dan

Hal. 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



kanan tanah tersebut dijual oleh karena itu maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan Exceptie Obscuur Libel.

2. Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan pada halaman 3 (dua) Point (5) yang menyatakan bahwa tergugat diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama, dalam hal ini gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan dan merincikan secara detail sertifikat harta bersama yang mana yang dijamin, bank mana tempat dijamin dan berapa tahun jangka waktu yang diperjanjikan, berapa setoran/angsuran perbulannya, oleh karena itu maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan Exceptie Obscuur Libel.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Pengugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan antara posita dengan petitum, tidak ditariknya pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan obyek sengketa maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA atau NO (Niet Onverkelijk verklaand).

B. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensasi ini;
3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum kecuali diakui kebenarannya oleh tergugat;
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI

Hal. 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang yang dibeli pada usia pernikahan kami baru berjalan 2 (dua) tahun dengan perkiraan harga tanah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa benar BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan.

6. Bahwa benar tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah harta bersama telah dijual oleh Tergugat tanpa se izin dari Penggugat dengan cara memaksa Penggugat menandatangani surat jual beli dengan cara menarik tangan Penggugat dan mengarahkannya ke kertas yang dibawa, karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit stroke adalah tidak benar dan alasan tersebut terlalu mengada – ada dan menyesatkan, yang benar adalah sekitar tahun 2018 Penggugat mengalami kondisi sakit stroke yang membutuhkan biaya perawatan dan berobat sehingga tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah dijual oleh Tergugat atas persetujuan dan izin dari Penggugat menjual tanah tersebut akan tetapi dari hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi untuk biaya perawatan dan berobat dari Penggugat yang mana cukup membutuhkan biaya yang begitu besar yang menghabiskan biaya perawatan dan berobat hampir sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana kekurangan biaya tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sendiri karena Penggugat harus dirawat di rumah sakit yang ada di Jawa, Tergugat akan buktikan nanti pada saat sidang pembuktian,

Hal. 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa

- a. 1 unit motor vario warna biru putih DR 2262 CD,
- b. 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan
- c. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru,

Adalah tidak benar dan hanya mengada – ada, yang benar adalah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa 1 unit motor vario warna biru putih DR 2262 CD saja, sedangkan 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru di peroleh atau dibeli oleh tergugat sendiri tanpa melibatkan atau menggunakan uang dari Penggugat sekitar tahun 2020 dari hasil usaha jualan bakso dan nasi goreng karena semenjak tahun 2018 Penggugat sudah tidak bisa bekerja dan berusaha kerana penggugat dalam keadaan sakit stroke tidak bisa apa – apa,

8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memilik 1 unit warung bakso yang tempatnya disewa oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi semenjak tahun 2018 dimana Penggugat mengalami sakit stroke dan tidak bisa bekerja, Tergugatlah yang banting tulang mencari rezeki, berusaha untuk kebutuhan hidup sehari – hari bahkan untuk membuat usaha baksonya lebih besar agar tidak mati atau tutup Tergugat mempunyai inisiatif untuk menambahkan modal usaha dengan menjaminkan sertifikat dibank yang setiap bulannya disetor oleh Tergugat sendiri dan sertifikat yang dijaminkan dibank terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penggugat sedangkan hasil dari uasah bakso tidak menentu dan hasilnya juga untuk kebutuhan makan, Pendidikan sehari – hari keluarga,

9. Bahwa tidak benar Tergugat secara diam – diam menjaminkan sertifikat kebank tanpa persetujuan dari Penggugat, yang benar adalah bahwa dengan inisiatif sendiri dari Tergugat menjaminkan sertifikat ke bank untuk menambahkan modal usaha berupa warung bakso dan telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Penggugat sendiri dan

Hal. 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



tidak mungkin juga dari pihak perbankan akan berani mencairkan uang kalau tidak ada persetujuan dari Penggugat,

10. Bahwa tidak benar semenjak Penggugat sakit dari tahun 2018 dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya Penggugat dan diurus oleh Keluarganya Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang mangada – ada yang benar adalah bahwa penggugat pulang kerumahnya sendiri dan sebagai istri yang baik dan taat terhadap suami Tergugat tetap merawat dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Penggugat sehari – hari mulai dari makannya, obat dan lain sebagainya.

11. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha meminta agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau adalah alasan yang mengada – ada dan hanya untuk mencari pembenaran saja, bahwa yang benar adalah Tergugatlah yang berusaha untuk mengajak Penggugat membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan agar tidak menjadi masalah dibelakang dan agar tidak mengeluarkan biaya kalau diselesaikan di persidangan akan tetapi Penggugat tidak mau dan tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai penggugat rekonpensi;

2. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat konvensi/tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat konpensi/penggugat rekonpensi;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama

Hal. 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD PATONI (Penggugat) yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang yang dibeli pada usia pernikahan kami baru berjalan 2 (dua) tahun dengan perkiraan harga tanah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa Rumah BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah. Bahwa mengingat tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan izin dari Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang mana hasil dari penjualan tanah tersebut untuk biaya perawatan dan pengobatan Penggugat mulai dirumah sakit Lombok sampai dengan rumah sakit jawa yang dari hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi yang memaksa tergugat harus membayar biaya perawatan dan pengobatan menggunakan biaya sendiri dari hasil usaha sendiri yang hampir akan menghabiskan biaya sekitar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) oleh karena itu biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi untuk mencukupi biaya perawatan dan pengobatan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi harus diganti dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi sekitar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah),

Hal. 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



6. Bahwa pada tahun 2020 yang mana pada saat itu Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi mengalami sakit stroke dan tidak bisa bekerja dan tidak bisa berusaha, dengan hasil jerih payah dan semangat kerja dan usaha yang gigih untuk membahagiakan keluarga dan anak – anaknya Penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi dapat membeli 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru yang uang pembeliannya bersumber dari uang pribadi Penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi dan tidak ada uang yang dikeluarkan oleh Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dalam hal pembelian unit tersebut sebagaimana disebutkan dibawah ini untuk tidak dibagi dan diserahkan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi.

- a. 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan
- b. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru,

7. Bahwa dari pernikahan antara Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dengan Penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi telah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yang mana 2 (dua) diantara anak tersebut masih kecil dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk kebutuhan Pendidikan sehari – hari oleh karenanya Penggugat Rekonsensi / Terugat Konvensi agar biaya Pendidikan dan biaya untuk kebutuhan hidup sehari – hari dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dengan memberikan nafkah kepada anak – anak setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupaih), sampai dengan umur 21 (dua puluh satu tahun),

8. Bahwa mengingat usaha yang dikelola dan dijalankan sebelumnya berupa 1 unit warung bakso yang mana semenjak tahun 2018 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi tidak lagi berusaha dan mengelola warung bakso tersebut yang mana warung tersebut salah satu sumber mata pencarian dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi untuk menghidupkan keluarga dan kebutuhan keluarga dan sekarang antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dengan

Hal. 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah bercerai agar tempat usaha tersebut menjadi tempat usaha milik Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sendiri,

9. Bahwa untuk menambah modal usaha warung bakso agar tetap jalan dan tetap hidup dengan inisiatif Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi setelah mendapatkan persetujuan dari Peggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi menjaminkan sertifikat di bank yang mana setoran setiap bulannya sampai saat ini masih ditanggung atau dibayarkan oleh Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar sisa pembayaran atau setoran dibebankan kepada Peggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat konvensi/Peggugat rekonvensi,
2. Menyatakan gugatan peggugat tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijke varklaard).

II. DALAM KONPENSII

1. Menolak gugatan peggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum peggugat untuk membayar biaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

III. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan tanah seluas 4,,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang menjadi hak miliknya Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga

Hal. 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak miliknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

4. Menetapkan dan menyatakan tanah yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi dengan harga Rp 120.000.000, (Seratus Dua puluh Juta) telah dijual secara bersama – sama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk biaya perawatan dan pengobatan.

5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi,

6. Menetapkan 1 unit usaha warung bakso dan nasi goreng yang tempatnya disewa menjadi usaha milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi,

7. Menetapkan 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

8. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ke 2 (dua) anaknya yang di rawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,(Enam juta Rupiah) setiap bulan sampai anak – anak tersebut berumur 21 tahun.

9. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa setoran atau angsuran kepada pihak bank atas jaminan sertifikat

Apabila majlis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya dan bermanfaat (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas jawaban/gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi tertanggal 30 Januari 2024 secara e-litigasi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan & kehilapan yang sunggh tidak disengaja antara lain :

- a. Yang pertama Kesalahan mengaploud Gugatan yang belum ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena saat medaftar, pihak pegawai PTSP bagian pendaftaran E Court ternyata tidak mengaploud gugatan yang sudah dilegas yang Kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serahkan, tetapi yang diaploud adalah Soft Copy Gugatan diPlastdist, makanya tidak ada tanda tangan Kuasa & Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Sungguh ini diluar sepengetahuan kuasa hukum dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon dipermaklumkan.
 - b. Yang kedua Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hari itu karena ada 4 jadwal sidang, mendengar panggilan sidang berikutnya dari ruang sidang sebelumnya jadi sangat terburu- buru dan langsung masuk ruang sidang perkara nomor 8, lupa mengambil gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah direvisi di PTSP sehingga yang diserahkan ke Ketua Majelis yang belum diRevisi, kami sekali lagi memohon maaaf yang sebesar- besarnya atas kehilapan kuasa hukum dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
 - c. Bahwa revisi gugatan kami lakukan karena informasi falid mengenai luas tanah, batas- batas tanah, data pembeli tanah serta harga jual tanah harta bersama pada point 2c yang dijual Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , kami dapatkan setelah gugatan masuk, dikarenakan jual beli hanya dilakukan oleh Tegugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara keadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sakit stroke tidak tahu nama pembeli, alamat pembeli dan harga jual tanah tersebut
2. Bahwa dalam prinsipnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil- dalil sebagaimana dikemukakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya dan

Hal. 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi /Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam gugatan revisi poin 3 (g) tidak kami muatkan dalam petitum , mohon dipermaklumkan

Gugatan cacat formil/Obscur Libel

3. Bahwa Eksepsi /Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 point (1) & (2) kurang pihak, tidak menaikkan Pembeli & pihak Bank sebagai Tergugat, dalam gugatan revisi kami naikkan .

Semsetinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga merinci dulu dan melengkapi dftar nama Tergugat (Pembeli tanah), Tergugat 3 (pihak Bank Mandiri) yang harus dicantumkan untuk dimuat dan diperjelas didalam gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, supaya runtun, karena tidak dimuat maka gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cacat formil/obcur libel

4. Bahwa jawaban Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi pada halaman 4 point (1) mengenai perbedaan harga tanah pada posita dan petitum sudah kami jawab pada jawaban halaman 1 pOint (a,b, c) , sedangkan jawaban Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi pad (2), yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas jumlah hutang, jumlah cicilan perbulan dan sertifikat yang dijaminakan karena memang Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memang tidak tau dan dikarena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beradab & tidak berahlak sebagaimana peran istri yang baik kepada suami untuk memberitahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami jumlah hutang, cicilan dan anggunan yang digunakan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam keadaan sakit berat benar- benar tidak tau,

Hal. 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai Data-data, Surat-surat atau Dokumen Hak Tanggungan dan Harta Bersama mencantumkan secara drinci dalam gugatannya, karena hal-hal yang menyangkut hukum kebendaan (zaken recht), hukum yang menyangkut orang (person recht) merupakan syarat menerangkan gugatan rekonvensi, karena tidak dicantumkan atau tidak memenuhi syarat maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap kabur /cacat formil /maka obscur Libel patut untuk ditolak atau tidak diterima

5. Bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan melalui kuasa hukumnya pada halaman 4 poin (1) & (2) "bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jelas, kabur serta tidak runtun/semurna dalam menggugat harta bersama yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Obscuur Libel)"

5.1. bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam memahami Gugatan, bahwa untuk diketahui suatu gugatan bisa dikatakan kabur (Obscuur Libel) menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449-451 setidaknya memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan
- b. Tidak Jelas Obyek Sengketa /Harta Bersama
- c. Tidak Jelasnya Petitum

5.2. Bahwa gugatan sudah nyata dan jelas adalah gugatan harta bersama karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah jelas-jelas tidak memberikan hak yan menjadi bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan mantan suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan macam –macam seperti mobil dan motor hasil pembelian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi padhal jelas disebutkan dan sudah kami paparkan pada gugatan, antara lain :

- Pasal 35 ayat (1) Tahun 1974 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama

Hal. 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung, Harta bersama atau harta gono gini bisa bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan

Adapun harta bersama antara penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi antara lain :

a) Tanah seluas 4 are (400M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), Yang terletak diLingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah diperkirakan + Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Kali
- Selatan : Tanah Pak Wayan
- Timur : Tanah Pecatu
- Barat : Tanah Pak Har

b) Rumah Di BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), harga rumah Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah
- Selatan : Jalan
- Timur : Rumah
- Barat : Rumah

c) Tanah seluas 4, 60 are (460M2) yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Ahmad Patoni (Penggugat) harga tanah Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Hartati

Hal. 22 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Gang
- Barat : Tanah Sadikin

d) Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD

e) Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

f) 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR

g) 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa yang merupakan usaha Penggugat & Tergugat yang merupakan sumber penghasilan keluarga yang hasilnya lumayan besar yang Penggugat & Tergugat kelola dan dikelola Tergugat sejak Penggugat kena Stroke dari tempat jualan tersebut (saat membuat Nasi Goreng untuk Pembeli/pelanggan Penggugat & Tergugat)

Bagaimana mungkin kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa mengatakan kalau gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi kabur yang secara fakta dan kenyataan Harta Bersama diatas belum dibagi ini akan kami buktikan pada agenda persidangan pembuktian

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa mengatakan kalau gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi diatas, jelas bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon majelis hakim mengesampingkannya

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon agar majeli hakim memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi
2. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
3. Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan menganalisis jawaban atas perkara aquo yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 23 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuangkan poin jawaban dengan cara memutarbalikan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya guna mempengaruhi keyakinan yang mulia majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengikuti kehendak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak keseluruhan materi dan substansi jawaban yang di sampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dituangkan dalam gugatan dan secara tegas menolak seluruh dalil – dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Disini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi & Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

a) Tanah seluas 4 are (400M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), Yang terletak diLingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah diperkirakan + Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Kali
- Selatan : Tanah Pak Wayan
- Timur : Tanah Pecatu
- Barat : Tanah Pak Har
- Maka bagian masing –masing adalah 2 Are atau Rp. 60.000.000,- Sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ” janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan

b) Rumah Di BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), harga

Hal. 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ,
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Zaini
- Selatan : Jalan
- Timur : Rumah Hasan
- Barat : Rumah Zaini

- Maka bagian masing – masing seperdua atau 175.000.000,-

c) Tanah seluas 4, 60 are (460M2) yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Ahmad Patoni (Penggugat) harga tanah Rp. 145.000.000,-(Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Hartati
- Timur : Gang
- Barat : Tanah Sadikin

- Maka bagian masing –masing adalah seperdua 230M2 atau karena ini dijual kepada Tergugat 2 seharga Rp. 145.000.000,- maka sesuai harga jual dalam bukti kwitansi yang akan kami buktikan dalam agenda persidangan pembuktian bagian masing –masing adalah Rp. 72.500.000,-

d) 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD

e) 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

Dua motor dibagi sama- sama 1

f) 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR

Mobil dibagi 2 setelah dijual atau konvensasi

g) 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa yang merupakan usaha Penggugat & Tergugat yang merupakan sumber penghasilan keluarga yang hasilnya lumayan besar yang Penggugat & Tergugat kelola dan dikelola Tergugat sejak Penggugat kena Stroke dari tempat jualan tersebut (saat membuat Nasi Goreng untuk Pembeli/pelanggan Penggugat & Tergugat) yang tidak dipermasalahkan

Hal. 25 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan supaya menjadi sumber mata pencarian Tergugat karena masih membiayai hidup dan kebutuhan anak-anak Penggugat & Tergugat

3. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang dalil tidak dibantah, tersebut merupakan suatu pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah telah terbukti dengan sempurna

4. B untuk menghindari 'debat kusir' dalam perkara aquo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap berpegang pada asas "ius curia novit" dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara aquo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan datang/atau terungkap dipersidangan

5. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan/menemukan materiil dan formil yang sebenar-benarnya dalam perkara aquo maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tegaskan/tunjukkan dalam **'TAHAP PEMBUKTIAN'**

Demikianlah tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami mohon kepada ketua pengadilan Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutus dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima secara hukum

DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM KONVENSI

PRIMER

Hal. 26 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menetapkan bagian masing – masing seperdua atas Harta Bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi & Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Meletakkan Sita Harta bersama (Marital Beslag) dan /atau Sita Jaminan (Concevoir Beslag) atas seluruh Harta Bersama yang ditetapkan
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak manapun
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (ultioir Baar bijvoorraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi

SUBSIDER

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , telah diperoleh harta kekayaan bersama , yaitu berupa :

1.1. Tanah seluas 4 are (400M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), Yang terletak diLingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah diperkirakan + Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Kali
- Selatan : Tanah Pak Wayan
- Timur : Tanah Pecatu
- Barat : Tanah Pak Har

Hal. 27 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Rumah Di BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), harga rumah Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Zaini
- Selatan : Jalan
- Timur : Rumah Hasan
- Barat : Rumah Zaini

1.3. Tanah seluas 4, 60 are (460M2) yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Ahmad Patoni (Penggugat) harga tanah Rp. 145.000.000,-(Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Hartati
- Timur : Gang
- Barat : Tanah Sadikin

1.4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD

1.5. 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

1.6. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR

1.7. 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa yang merupakan usaha Penggugat & Tergugat yang merupakan sumber penghasilan keluarga yang hasilnya lumayan besar yang Penggugat & Tergugat kelola dan dikelola Tergugat sejak Penggugat kena Stroke dari tempat jualan tersebut (saat membuat Nasi Goreng untuk Pembeli /pelanggan Penggugat & Tergugat) yang tidak dipermasalahkan dengan pertimbangan supaya menjadi sumber mata pencarian Tergugat karena masih membiayai hidup dan kebutuhan anak- anak Penggugat & Tergugat

2. Bahwa Semua harta bersama & Surat- surat /dokumen penting dari KTP Penggugat, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Anak, Sertifikat tanah & Rumah Hak Milik bersama & kendaraan hak milik bersama (dari obyeknya &

Hal. 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penting) dikuasai Tergugat dari sejak Penggugat & Tergugat masih berstatus suami istri sampai sekarang (Sudah bercerai), sementara Penggugat sejak sakit dari Tahun 2018 (5 tahun) dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau diurus oleh Tergugat (Penggugat diurus oleh keluarga Penggugat), karena Tergugat istri yang nusyus yang tidak menghormati perkawinan, berselingkuh dengan laki laki lain & karena masih berstatus istri sah tapi terus minta cerai minta ijin nikah dengan pacarnya) & menguasai harta Bersama sendirian padahal harta bersama diatur pada

- Pasal 35 ayat (1) Tahun 1974 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, Harta bersama atau harta gono gini bisa bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan

Penggugat telah berusaha meminta Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

3. Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang sedang sakit Tergugat :

- Semaunya mengalihkan/menjual harta bersama berupa Tanah seluas 4,60 are (460M2) yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Ahmad Patoni (Penggugat), Tergugat memaksa Penggugat menanda tangani surat Jual Beli dengan cara menarik tangan Penggugat dan mengarahannya ke kertas yang dibawa, Penggugat tidak mampu melawan karena dalam keadaan sakit Stroke, Penggugat keberatan & akan menuntut Harta Bersama diperjual belikan tanpa ijin dan persetujuan & kerelaan Penggugat
- Bahwa Tergugat juga diam–diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang diBank Mandiri Gunungsari dengan menganggunkan sertifikat harta bersama dan mengambil tanda tangan Penggugat dengan memaksa & dengan tiba- tiba, Tergugat leluasa berbuat semaunya karena penggugat

Hal. 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Stroke & tidak berdaya & alasan Tergugat untuk kebutuhan anak padahal usaha jalan terus yang hasil perhari sesuai informasi Penggugat saat masih sehat berjualan rata- rata keuntungan bersih Rp. 300.000.00,-(Tiga Ratus Ribu perhari) & kalau kekurangan tetap minta kepada Penggugat,

- Padahal terhadap harta bersama (gono gini) tidak dapat dialihkan /dijual atau digadaikan(dijaminkan) kepada pihak lain, kecuali terdapat persetujuan bersama antara suami istri, sesuai pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang bunyinya : " mengenai harta bersama, suami atau istri **dapat bertindak** atas persetujuan kedua belah pihak"

- Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam(KHI) YANG berbunyi : " Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"

- Putusan MA RI No. 701 K/PDT/1997, Tanggal 24 Maret 1999 : " Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"

- Putusan MA RI No. 3005 K/PDT/1998, Tanggal 14 Januari 2008 : " tanah hak milik yang merupakan harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. (1) tahun 1974 dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian (sebab yang halal)"

- Akibat Hukum Pidana

Suami/istri yang melakukan kegiatan mengalihkan /menjual/menggadaikan (menjaminkan) harta bersama (gono gini) dapat dilaporkan ke kantor polisi dengan tuduhan melakukan

Hal. 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP, Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

" barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

4. Bahwa Oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Harta Bersama /Gono Gini ke Pengadilan Agama Girimenang

5. Bahwa Terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Girimenang Cq yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Girimenang yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat & Tergugat berupa :

1. Tanah seluas 4 are (400M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), Yang terletak diLingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah diperkirakan + Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Kali
- Selatan : Tanah Pak Wayan
- Timur : Tanah Pecatu
- Barat : Tanah Pak Har

Hal. 31 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah Di BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat), harga rumah Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Zaini
- Selatan : Jalan
- Timur : Rumah Hasan
- Barat : Rumah Zaini

3. Tanah seluas 4, 60 are (460M2) yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Ahmad Patoni (Penggugat) harga tanah Rp. 145.000.000,-(Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Hartati
- Timur : Gang
- Barat : Tanah Sadikin

4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD

5. 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

6. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru

3. Menetapkan bahwa Penggugat & Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama

4. Meletakkan sita Harta Bersama (Marital Beslag) & /atau sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh Obyek Harta Bersama yang ditetapkan

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak manapun

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar bij vooraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi

SUBSIDAIR

Hal. 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono)

Bahwa atas replik/jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik/replik rekonvensi tertanggal 2 Februari 2024 secara e-litigasi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam eksepsi angka 1 (satu) hurup a menyatakan bahwa kesalahan mengupload gugatan yang belum ditandatangani oleh Kuasa hukum penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena saat pendaftaran E Court ternyata tidak mengupload gugatan yang sudah dilegas yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi yang diupload adalah soft copy Gugatan yang diplasdist makanya tidak ada tanda tangan kuasa dan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sungguh ini diluar sepengetahuan kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, mohon dipermaklumkan, bahwa sudah jelas – jelas telah diakui dan membenarkan secara langsung oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa surat kuasa dan surat gugatan yang didaftarkan melalui Ecourt pada pengadilan Agama Giri menang dengan nomor perkara 8 / Pdt.G/2024/ PA. GM dengan nomor Register Tanggal 02 Januari 2024, dengan nomor kuasa Khusus Nomor : 68/AN&Ass/SK.PDT/XII/2023, MTR, Tanggal 15 Desember 2023, belum ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa oleh karena itu apabila surat kuasa yang dibuat belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan surat gugatan tersebut juga tidak sah yang mengakibatkan surat gugatan yang di daftarkan

Hal. 33 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



pantaslah dinyatakan cacat formil karena alasan tersebut tidak beralasan hukum acara.

3. Bahwa dalam eksepsi angka 1 (Satu) Huruf b yang menyatakan bahwa kuasa hukum penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, hari itu karena ada sidang, mendengarpanggilan sidang berikutnya dari ruang sidang sebelumnya jadi sangat terburu – buru dan langsung masuk ruang sidang perkara nomor 8, lupa mengambil gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah di revisi di PTSP, sehingga yang diserahkan kepada majelis hakim yang belum di revisi, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan kuasa hukum dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvesi dengan jelas – jelas mengakui sendiri kehilafan terhadap surat kuasa dan surat gugatan yang di daftarkan melalui Ecourt pada pengadilan Agama Giri menang dengan nomor perkara 8 / Pdt.G/2024/ PA. GM dengan nomor Register Tanggal 02 Januari 2024, dengan nomor kuasa Khusus Nomor : 68/AN&Ass/SK.PDT/XII/2023, MTR, Tanggal 15 Desember 2023, belum ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa oleh karena itu apabila surat kuasa yang dibuat belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan surat gugatan tersebut juga tidak sah yang mengakibatkan surat gugatan yang di daftarkan pantaslah dinyatakan cacat formil karena alasan tersebut tidak beralasan hukum acara.

4. Bahwa dalam eksepsi angka 1 (satu) huruf c menyatakan bahwa revisi gugatan kami lakukan karena informasi falid mengenai luas tanah, batas – batas tanah, data pembeli tanah serta harga jual tanah bersama pada point c yang dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kami dapatkan setelah gugatan kami masuk, karena jual beli hanya dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sakit stroke tidak tau nama pembeli, alamat pembeli dan harga jual tanah tersebut adalah tidak beralasan hukum dan alasan yang mengada – ada, bahwa

Hal. 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



seharusnya sebelum gugatan di daftarkan atau dimasukkan seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memastikan dengan benar bahwa yang menjadi obyek gugatan harus lengkap sebagaimana yang diatur dalam undang – undang dan tidak mungkin juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tau tanah yang dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena fakta yang terjadi adalah bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat mengalami kondisi sakit stroke yang membutuhkan biaya perawatan dan berobat sehingga tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah dijual oleh Tergugat atas persetujuan dan izin dari Penggugat menjual tanah tersebut akan tetapi dari hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi untuk biaya perawatan dan berobat dari Penggugat yang mana cukup membutuhkan biaya yang begitu besar yang menghabiskan biaya perawatan dan berobat hampir sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana kekurangan biaya tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sendiri karena Penggugat harus dirawat dirumah sakit yang ada di Jawa, oleh karena itu kelihatan sekali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cermat dan teliti serta gegabah dalam menyusun surat gugatan yang berakibat surat gugatan tersebut tidk jelas dan kabur.

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya sama sekali tidak memberikan jawaban atau bantahan dan penjelasan terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan cacat formil.

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya sama sekali tidak memberikan jawaban atau bantahan dan

Hal. 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



penjelasan terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai **Gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur(Exceptie Obscuur Libel)** pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas **(Exceptie Obscuur Libel)**.

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dala eksepsinya telah menaikkan pembeli dan pihak bank sebagai Tergugat, bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa perbaikan surat gugatan tidak pernah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga yang tetap menjadi rujukan untuk menjawab surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah surat gugatan yang pertama yang didaftarkan melalui Ecort pada pengadilan Agama Giri menang dengan nomor perkara 8 / Pdt.G/2024/ PA. GM dengan nomor Register Tanggal 02 Januari 2024, yang mana dalam surat gugatan tersebut sama sekali tidak menarik pihak pembeli dan pihak perbankan sebagai Tergugat maupun turut Tergugat, maka pantaslah gugatan penggugat dinyatakan **plurium litis consortium**.

8. Bahwa terhadap eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 4 (Empat) tidak perlu lagi diberikan penjelasan Karena sudah dijawab dan diberikan penjelsan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya yang mana pada dasarnya antara positanya menyatakan harga tanah yang dijual seharga Rp 120.000.000,- sedangkan dalam Petitumnya menyatakan tanah yang dijual seharga Rp. 160.000.000,- dan dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah dan menjawab atau memberikan penjelasan terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap hal ini.

Hal. 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



9. Bahwa terhadap eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 (lima) adalah tidak benar dan terlalu mengada serta penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dan tidak mengerti syarat – syarat sah dari gugatan yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menyusun Gugatan Rekonvensi dengan baik dan benar dan teliti dan sudah disusun dengan sistematis sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan hukum acara yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan hukum dari penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan antara posita dengan petitum, tidak ditariknya pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan obyek sengketa, surat kuasa dan gugatan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** atau **NO(Niet Onverkelijk verklaand)**.

B. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi dan duplik ini mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensasi ini;
3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum kecuali diakui kebenarannya oleh tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa tanah seluas seluas 4 Are M2 (400

Hal. 37 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI (Penggugat) yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang yang dibeli pada usia pernikahan kami baru berjalan 2 (dua) tahun dengan perkiraan harga tanah Rp. 120.000.000,- (dua ratus juta rupiah); sedangkan dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI (Penggugat) yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang yang dibeli pada usia pernikahan kami baru berjalan 2 (dua) tahun dengan perkiraan harga tanah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); apa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tidak sesuai dengan jawaban dalam replinya sehingga kelihatan sekali Penggugta Konvensi/Tergugat Rekonvensi membabi buta dan tidk tidak teliti dalam menyusun Gugatan maupun replik, Bahwa yang benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI (Penggugat) yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang yang dibeli pada usia pernikahan kami baru berjalan 2 (dua) tahun dengan perkiraan harga tanah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa benar BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan.

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.60 Are (460 M2) yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat) harga tanah Rp 145.000.000,- / Seratus Empat Puluh Lima juta rupiah sedangkan dalam gugatannya Penggugat

Hal. 38 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensinya menyatakan bahwa tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah, apa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tidak sesuai dengan jawaban dalam replinya sehingga kelihatan sekali Penggugta Konvensi/Tergugat Rekonvensi membabi buta dan tidk tidak teliti dalam menyusun Gugatan maupun replik, Bahwa benar tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah harta bersama telah dijual oleh TergugatI tanpa se izin dari Penggugat dengan cara memaksa Penggugat menandatangani surat jual beli dengan cara menarik tangan Penggugat dan mengarahkannya ke kertas yang dibawa, karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit stroke adalah tidak benar dan alasan tersebut terlalu mengada – ada dan menyesatkan, yang benar adalah sekitar tahun 2018 Penggugat mengalami kondisi sakit stroke yang membutuhkan biaya perawatan dan berobat sehingga tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp 120.000.000,- / Seratus Dua puluh juta rupiah dijual oleh Tergugat atas persetujuan dan izin dari Penggugat menjual tanah tersebut akan tetapi dari hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi untuk biaya perawatan dan berobat dari Penggugat yang mana cukup membutuhkan biaya yang begitu besar yang menghabiskan biaya perawatan dan berobat hampir sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana kekurangan biaya tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sendiri karena Penggugat harus dirawat dirumah sakit yang ada di Jawa, Tergugat akan buktikan nanti pada saat sidang pembuktian,

Hal. 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



7. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa
- 1 unit motor vario warna biru putih DR 2262 CD,
 - unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan
 - Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru,

Adalah tidak benar dan hanya mengada – ada, yang benar adalah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa 1 unit motor vario warna biru putih DR 2262 CD saja, sedangkan 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru di peroleh atau dibeli oleh tergugat sendiri tanpa melibatkan atau menggunakan uang dari Penggugat sekitar tahun 2020 dari hasil usaha jualan bakso dan nasi goreng karena semenjak tahun 2018 Penggugat sudah tidak bisa bekerja dan berusaha kerana penggugat dalam keadaan sakit stroke tidak bisa apa – apa,

8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memilik 1 unit warung bakso yang tempatnya disewa oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi semenjak tahun 2018 dimana Penggugat mengalami sakit stroke dan tidak bisa bekerja, Tergugatlah yang banting tulang mencari rezeki, berusaha untuk kebutuhan hidup sehari – hari bahkan untuk membuat usaha baksonya lebih besar agar tidak mati atau tutup Tergugat mempunyai inisiatif untuk menambahkan modal usaha denganmenjaminkan sertifikat dibank yang setiap bulannya disetor oleh Tergugat sendiri dan sertifikat yang dijaminkan dibank terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penggugat sedangkan hasil dari uasah bakso tidak menentu dan hasilnya juga untuk kebutuhan makan, Pendidikan sehari – hari keluarga,

9. Bahwa tidak benar Tergugat secara diam – diam menjaminkan sertifikat kebank tanpa persetujuan dari Penggugat, yang benar adalah bahwa dengan inisiatif sendiri dari Tergugat menjaminkan sertifikat ke bank untuk menambahkan modal usaha berupa warung bakso dan telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Penggugat sendiri dan

Hal. 40 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



tidak mungkin juga dari pihak perbankan akan berani mencairkan uang kalau tidak ada persetujuan dari Penggugat,

10. Bahwa tidak benar semenjak Penggugat sakit dari tahun 2018 dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya Penggugat dan diurus oleh Keluarganya Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang mangada – ada yang benar adalah bahwa penggugat pulang kerumahnya sendiri dan sebagai istri yang baik dan taat terhadap suami Tergugat tetap merawat dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Penggugat sehari – hari mulai dari makannya, obat dan lain sebagainya.

11. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha meminta agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau adalah alasan yang mengada – ada dan hanya untuk mencari pembenaran saja, bahwa yang benar adalah Tergugatlah yang berusaha untuk mengajak Penggugat membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan agar tidak menjadi masalah dibelakang dan agar tidak mengeluarkan biaya kalau diselesaikan di persidangan akan tetapi Penggugat tidak mau dan tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai penggugat rekonpensi;
2. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat konvensi/tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat konpensi/penggugat rekonpensi;
3. Bahwa tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi tidak mampu untuk memberikan bantahan dan sanggahan atas jawaban dan gugatan rekonvensi terutama sehingga ini menunjukkan bahwa alasan gugatan

Hal. 41 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



penggugat tidak benar, terlalu mengada – ada dan penuh dengan kebohongan,

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat kompensi/Penggugat rekonvensi,
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATON yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang menjadi hak miliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak miliknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.
4. Menetapkan dan menyatakan tanah yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi dengan harga Rp 120.000.000, (Seratus Dua puluh Juta) telah dijual secara bersama – sama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk biaya perawatan dan pengobatan.
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang perawatan dan pengobatan sebesar

Hal. 42 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi,

6. Menetapkan 1 unit usaha warung bakso dan nasi goreng yang tempatnya disewa menjadi usaha milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi,

7. Menetapkan 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi,

8. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ke 2 (dua) anaknya yang dirawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000, (Enam juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun.

9. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa setoran atau angsuran kepada pihak bank atas jaminan sertifikat.

Apabila majlis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya dan bermanfaat (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik rekonvensi pada sidang tanggal 6 Februari 2024 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan replik rekonvensi yang telah diajukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Relas Pemberitahuan Perkara Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.GM, yang aslinya dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang, tertanggal 12 Desember 2023, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 2

Hal. 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Daftar Perolehan Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Foto Rumah Bersama, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Foto Tanah/Sawah, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Foto Tanah/Pekarangan, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Foto Tempat Usaha Bersama, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Foto Kwitansi Pembelian Tanah yang Terletak di Taman Sari, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Foto Sertipikat Hak Milik Nomor 397 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Japar, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Riyadi, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 44 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuliati, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Agus Riyadi bin Iddi**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun para tahun 2023 sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta, diantaranya sebidang tanah seluas 4 are yang berlokasi di Rembiga, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya tanah tersebut dibeli dan tidak tahu juga berapa harga belinya;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut beserta sertifikatnya saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa selain tanah di Rembiga, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah seluas 4 are di Gunung Sari;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut dan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun saat Pengugat sakit, tanah tersebut dikuasai dan kemudian dijual oleh Tergugat;

Hal. 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa dan berapa harga jualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas kapan penjualan tanah tersebut dilakukan namun yang jelas saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan;
- Bahwa tanah tersebut dijual setelah Penggugat terkena sakit stroke pada tahun 2019;
- Bahwa menurut Tergugat, hasil penjualan tanah digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat, akan tetapi setahu saksi, biayanya berasal dari Tabungan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat penjualan tanah tersebut Penggugat dipaksa oleh Tergugat;
- Bahwa selain kedua tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah bersama yang berlokasi di Perumahan BTN Blencong, Gunung Sari;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli berdua oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu system pembeliannya, apakah cash atau dicicil dan apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan bangunan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mobil Penggugat dan Tergugat karena hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat mobil tersebut berwarna hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut diperoleh dan berapa harganya;
- Bahwa mengenai sepeda motor, saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit;
- Bahwa sepeda motor pertama mereknya Honda Vario dengan warna putih abu;

Hal. 46 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena selama ini biasanya dipake oleh mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian sepeda motor tersebut dan apakah memiliki surat atau tidak;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepeda motor kedua mereknya Honda Scoopy dengan warna merah;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena biasanya dipakai oleh anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian sepeda motor tersebut dan apakah memiliki surat atau tidak;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penjualan tanah yang berada di Gunung Sari dilakukan Tergugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan setelah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui pernah membuat surat pernyataan yang kemudian dijadikan bukti dalam persidangan ini kurang lebih 4 hari yang lalu;
- Bahwa pada awal Penggugat sakit stroke tahun 2019, selama kurang lebih 1,5 tahun Tergugat sempat merawat Tergugat, namun belakangan ditinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah warisah dari orangtuanya di Rembige

2. **Yuliati binti M. Mali**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan suami isteri, namun para tahun 2023 keduanya bercerai;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta, diantaranya sebuah rumah di BTN Selaparang;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah tersebut dan hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya tanah tersebut dibeli dan tidak tahu juga berapa harga belinya;
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki usaha bersama berupa warung bakso;
- Bahwa warung bakso tersebut masih sewa, namun saksi tidak mengetahui berapa harga sewanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun seluas 4 are di Montong Sager, Gunung Sari
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, yang jelas saat keduanya masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, tapi kalau diperkirakan bisa mencapai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat Pengugat sakit, tanah tersebut dikuasai dan kemudian kira-kira setahun lalu dijual secara sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menderita stroke sejak 5 tahun lalu;

Hal. 48 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa dan berapa harga jualnya;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah seluas kira-kira 4 are yang berlokasi di Rembiga;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan pak Har, sebelah timur dengan tanah pemerintah, sebelah selatan dengan sawah milik orang Bali dan utara berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli berdua oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya sudah menikah, namun saksi tidak tahu kapan persisnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, harga tanah tersebut Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi sudah memiliki sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut tidak ada yang mengelola;
- Bahwa selain tanah dan bangunan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil dan sepeda motor;
- Bahwa merek mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Toyota Kijang dengan warna biru;
- Bahwa saksi pernah melihat dan naik mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dibeli setelah penjualan tanah di Montong Sager, Gunung Sari;
- Bahwa berdasarkan cerita orang yang menjaga rumah Tergugat, saat ini mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai sepeda motor, saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit;
- Bahwa sepeda motor pertama mereknya Honda Vario dengan warna putih abu;

Hal. 49 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena selama ini biasanya dipake oleh mereka berdua;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepeda motor kedua mereknya Honda Scoopy dengan warna merah;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena biasanya dipakai oleh anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di Bank, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T.1;
2. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T.2;

B. Bukti Saksi Tergugat

Purwanto bin Sukimin, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawian, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa tanah, kendaraan dan usaha warung bakso;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berlokasi di Gunung Sari;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah dijual, namun saksi tidak tahu kapan persisnya, yang jelas setelah berobat ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah ikut mengantar Penggugat berobat ke Jawa 2 kali pada tahun 2019 dan antara tahun 2021 atau 2022, dengan biaya kurang lebih 100 juta untuk dua kali pengobatan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses jual beli tanah tersebut, termasuk mengenai apakah saat tanda tangan surat jual belinya dilakukan dengan paksaan atau tidak;

Hal. 50 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai tanah Penggugat dan Tergugat yang ada di Rembiga;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah tersebut dan hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sepeda motor vario;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai usaha bakso;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya harta Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dijadikan agunan di bank;
- Bahwa tanah yang berlokasi di Rembiga dikuasai oleh keluarga Penggugat tapi saksi tidak tahu sejak kapan atau sudah berapa lama karena hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan Tergugat;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang ada di BTN Belencong dibeli oleh Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama;
- Bahwa saat berobat ke Jawa tidak ada dari pihak keluarga Penggugat yang ikut merawat atau mengantar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga punya rumah kos-kosan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor scoopy yang merupakan hasil usaha dan beli 2 tahun yang lalu;
- Bahwa modal usaha awal berasal dari orangtua Penggugat;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil, namun saksi lupa kapan dibeli;
- Bahwa mobil tersebut setahu saksi sudah dijual 2 bulan yang lalu;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para

Hal. 51 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa untuk melihat langsung dengan jelas mengenai objek sengketa telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek tersebut berada dengan hasil sebagaimana tertera dalam berita pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa surat kuasa khusus Nomor : 68/AN&Ass/SK.PDT/XII/2023,MTR, tanggal 15 Desember 2023, belum ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal ini Penggugat dan kuasanya.

2. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

- Dalil gugatan Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum dimana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, seharga Rp120.000.000,00 (Seratus Dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam petitumnya dinyatakan harganya Rp160.000.000,00 (Seratus Enam puluh juta rupiah).
- Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas karena tidak dirinci berdasarkan fakta dimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point (g) tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat dan tergugat atas objek yang disengketakan, bahwa gugatan yang tidak

Hal. 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



memberikan dasar dan alasan Dalam arti gugata tidak memberikan penjelasan secara detil berapa perolehan hasil dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat, berapa sewa dan berapa kontrak yang diperjanjikan antara Penggugat dan tergugat dengan pemilik.

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam gugatan halaman 3 Point 5, yang menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak didusun Montong Seger, desa Taman Sari Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak karena orang yang membeli tanah tersebut tidak ditarik sebagai pihak.
- Bahwa dalam gugatan halaman 3 Point yang menyatakan bahwa tergugat diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama, sehingga dalam hal ini seharusnya pihak perbankan harus ditarik sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dengan Tergugat sitidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat.

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (Exceptie Obscuur Libel)

- Bahwa dalam gugatan pada halaman 2 point c yang menyatakan tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sertifikat dengan SHM yang mana yang dijual, kepada siapa dijual dan kapan tanah tersesbut dijual.
- Bahwa dalam gugatan pada halaman 3 Point 5 yang menyatakan bahwa tergugat diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama, dalam hal ini gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan dan merincikan secara detail sertifikat harta bersama yang mana yang dijaminkan, bank mana tempat dijaminkan dan berapa tahun jangka waktu yang diperjanjikan, berapa setoran/angsuran perbulannya.

Hal. 53 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat didasarkan pada 4 (empat) dalil/alasan, yakni Surat Kuasa Tidak Sah, Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah karena tidak ditandatangani pemberi maupun penerima kuasa, Majelis menegaskan bahwa surat kuasa yang dimaksud oleh Tergugat merupakan surat kuasa yang diupload oleh Penggugat pada sistem *e court* dimana dalam sistem tersebut surat kuasa Penggugat memang belum ditandatangani, namun demikian, surat kuasa asli yang diserahkan pada persidangan pertama bersamaan dengan surat gugatan asli setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata sudah bertandatangan baik oleh pemberi maupun penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam pertimbangan Majelis, surat kuasa sah yang digunakan dalam proses beracara di persidangan adalah surat kuasa asli yang diserahkan pada saat persidangan, dengan demikian maka surat kuasa Penggugat dianggap sah dan para kuasa Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini, eksepsi Tergugat sepanjang mengenai keabsahan surat kuasa Penggugat patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum khususnya mengenai harga salah satu objek sengketa dalam perkara ini, dalam pandangan Majelis tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menyatakan gugatan tidak memiliki dasar hukum, sebab perbedaan

Hal. 54 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan harga tidaklah terkait dengan ada tidaknya dasar hukum, melainkan lebih kepada jelas tidaknya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jenis cacat formil apa yang dimaksud Tergugat, menurut Majelis, perbedaan harga atau nominal yang dijadikan patokan adalah harga atau nominal yang ada pada petitum, adapun mengenai perbedaan antara posita dan petitum tersebut tidaklah signifikan untuk dipersoalkan sebab ternyata sepanjang mengenai peristiwa hukumnya antara posita dan petitum sama, yakni adanya dugaan Tergugat telah menjual objek sengketa yang menurut Penggugat dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang lebih penting untuk dipersoalkan terkait dengan dalil eksepsi Tergugat adalah apakah benar Tergugat telah menjual objek sengketa *a quo* tanpa sepengetahuan Penggugat dan apakah benar hasil penjualannya dimanfaatkan sendiri oleh Penggugat, jawaban terhadap persoalan ini penting dalam konteks sengketa harta bersama karena akan berimbas pada bagian dari masing-masing pihak, oleh karena itu, maka penting untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini sampai ke pokok perkara untuk dalil atau bantahan para pihak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi berikutnya dari Tergugat menyatakan hak atas objek gugatan tidak jelas karena tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat dan Tergugat atas salah satu objek yang disengketakan, yakni berupa warung bakso, gugatan Penggugat juga tidak memberikan penjelasan secara detil berapa perolehan hasil dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat, berapa sewa dan berapa kontrak yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dengan pemilik, terhadap hal ini, menurut Majelis Tergugat keliru dalam mengkonstruksi dalil, sebab ketidakjelasan uraian mengenai asal usul munculnya suatu klaim hak bukan termasuk pada ada tidaknya dasar hukum, melainkan lebih tepat dianggap sebagai gugatan yang kabur; .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat memang tidak jelas atau kabur, namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan

Hal. 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena pada prinsipnya, objek tersebut hanya merupakan salah satu bagian dari tuntutan Penggugat, dengan demikian, pemeriksaan perkara ini harus terus dilanjutkan, dimana jika tuntutan lain ternyata tidak terbukti dan oleh karena harus ditolak, dalil Penggugat sepanjang objek *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, adapun apabila gugatan pokoknya dikabulkan, maka khusus mengenai tuntutan *a quo* akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan seharusnya Penggugat juga menarik sebagai pihak pembeli salah satu objek sengketa yang diduga dijual Tergugat, Majelis kembali menegaskan bahwa dalam konteks ini yang lebih penting untuk dipersoalkan adalah apakah benar Tergugat telah menjual objek sengketa *a quo* tanpa sepengetahuan Penggugat dan apakah benar hasil penjualannya dimanfaatkan sendiri oleh Penggugat, jawaban terhadap persoalan ini penting dalam konteks sengketa harta bersama karena akan berimbas pada bagian dari masing-masing pihak, oleh karena itu, maka penting untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini sampai ke pokok perkara untuk dalil atau bantahan para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan Penggugat seharusnya menarik Bank sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat diduga secara diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di Bank dengan menggunakan sertifikat salah satu objek sengketa yang merupakan harta bersama, terhadap hal ini, Majelis berpendapat perlu pemeriksaan pada tahap pokok perkara untuk membuktikan dalil tersebut, jika terbukti, maka tidak serta merta seluruh gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima sebab objek *a quo* hanya salah satu dari objek sengketa dalam perkara ini, dengan kata lain, jika dalam pemeriksaan ditemukan tidak ditariknya pihak Bank dalam perkara ini sebagai bentuk cacat formil, maka tuntutan Penggugat terhadap objek itu saja yang akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena pada penjualan salah satu objek sengketa tidak menjelaskan

Hal. 56 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci sertifikat dengan SHM yang mana yang dijual, kepada siapa dijual dan kapan tanah tersesbut dijual, demikian juga terkait dalil yang menyatakan bahwa Tergugat diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama, tidak ada penjelasan mengenai sertifikat harta bersama yang mana yang dijaminkan, bank mana tempat dijaminkan dan berapa tahun jangka waktu yang diperjanjikan, berapa setoran/angsuran perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat di atas, Majelis perlu mengemukakan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ketujuh, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal. 57, yang pada pokoknya mengungkapkan dalam penyusunan posita terdapat teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menyebutkan dalam penyusunan gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum, namun tidak diharuskan merinci dasar dan sejarah terjadinya hubungan tersebut karena hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pendapat senada juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang menyebutkan perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terperinci posita gugatan Penggugat karena tidak menjelaskan secara rinci sertifikat dengan SHM yang mana yang dijual, kepada siapa dijual dan kapan tanah tersesbut dijual atau tidak ada penjelasan mengenai sertifikat harta bersama yang mana yang dijaminkan, bank mana tempat dijaminkan dan berapa tahun jangka waktu yang diperjanjikan, berapa setoran/angsuran perbulannya, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak jelas/kabur karena pada prinsipnya hal tersebut dapat diuraikan pada tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan, Majelis Hakim juga berpendapat perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini sampai

Hal. 57 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil Penggugat, dengan demikian, dalil-dalil eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat sebagai pihak yang digugat dan beberapa objek sengketa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan serta alat bukti di persidangan, berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 142 RBg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Nur Arofah, S.H., Muhsin Jufri, S.H. dan Lalu Muh. Teguh Suryadi, S.H. M.H.**, advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 68/AN&Ass/SKK.PDT/XII/2023/MTR, tanggal 15 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register

Hal. 58 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 615/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 18 Desember 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Husni Thamrin, S.H.**, advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pdt/Adv - HT/I/2024, tanggal 04 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 2b/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 2 Januari 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Hal. 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi/diwakili Kuasa Hukum masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir menghadap di persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dari laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang, yaitu **Mesnawi, S.H.** upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 1997 akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Girimenang Nomor 1050 /Pdt. GM/2023/PA.GM, Tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 1. Tanah seluas 4,60 M2 (460 M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), yang terletak di Lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang;
 2. Rumah yang terletak BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat);
 3. Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat);
 4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD
 5. 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron DR 6563 EF

Hal. 60 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR

7. 1 Unit Usaha Warung Bakso yang tempatnya masih sewa yang merupakan usaha Penggugat & Tergugat yang merupakan sumber penghasilan keluarga;

- Bahwa semua harta bersama dan surat/dokumen pentingnya dikuasai Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri sampai sekarang;

- Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang sedang sakit Tergugat menjual harta bersama berupa Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Tergugat memaksa Penggugat menanda tangani surat jual beli, oleh karenanya Penggugat keberatan karena jual beli tersebut dilakukan tanpa ijin dan persetujuan dan kerelaan Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga diam-diam tanpa ijin Penggugat meminjam uang di Bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama dan mengambil tanda tangan Penggugat dengan memaksa dan dengan tiba-tiba, Tergugat leluasa berbuat semaunya karena penggugat sakit stroke dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang;

- Bahwa benar BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong Jalan Merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) adalah harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan;

- Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat mengalami kondisi sakit stroke yang membutuhkan biaya perawatan dan berobat sehingga tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dijual oleh Tergugat atas

Hal. 61 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan izin dari Penggugat, akan tetapi dari hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi untuk biaya perawatan dan berobat dari Penggugat;

- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa 1 unit motor vario warna biru putih DR 2262 CD, sedangkan 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru diperoleh atau dibeli oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan atau menggunakan uang dari Penggugat sekitar tahun 2020 dari hasil usaha jualan bakso dan nasi goreng karena semenjak tahun 2018 Penggugat sudah tidak bisa bekerja dan berusaha kerana Penggugat dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit warung bakso yang tempatnya disewa oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi semenjak tahun 2018 dimana Penggugat mengalami sakit stroke dan tidak bisa bekerja, Tergugatlah yang banting tulang mencari rezeki, berusaha untuk kebutuhan hidup sehari – hari bahkan untuk membuat usaha baksonya lebih besar agar tidak mati atau tutup Tergugat mempunyai inisiatif untuk menambahkan modal usaha dengan menjaminkan sertifikat di bank yang setiap bulannya disetor oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat secara diam-diam menjaminkan sertifikat kebank tanpa persetujuan dari Penggugat, yang benar adalah peminjaman tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Penggugat sendiri dan tidak mungkin juga dari pihak perbankan akan berani mencairkan uang kalau tidak ada persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah mengakui atau tidak membantah dalil Penggugat mengenai:

Hal. 62 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai di pengadilan;
- Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

1. Tanah seluas 4,60 M2 (460 M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), yang terletak di Lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang;
2. Rumah yang terletak BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat);
3. Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat);
4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD
5. 1 Unit Usaha Warung Bakso yang tempatnya masih sewa;

- Serifikat objek sengketa pada angka 2 telah digunakan sebagai jaminan/agunan di Bank;

- Objek sengketa pada angka 3 telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan secara murni oleh Tergugat, sepanjang pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan Tergugat memiliki kualifikasi untuk menyatakan pengakuan atas dalil tersebut, maka dalil-dalil yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang tidak diakui atau ditolak Tergugat, kepada Penggugat dibebankan pembuktian, demikian pula kepada Tergugat, dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana maksud Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan?;

Hal. 63 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang sedang sakit Tergugat menjual harta bersama berupa Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Tergugat juga memaksa Penggugat menanda tangani surat jual beli;

3. Apakah benar Tergugat tanpa ijin Penggugat meminjam uang di Bank dengan menganggunkan sertifikat harta bersama dan mengambil tanda tangan Penggugat dengan memaksa?

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru diperoleh atau dibeli oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan atau menggunakan uang dari Penggugat?;

2. Apakah benar penjualan tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, oleh Tergugat atas persetujuan dan izin dari Penggugat?;

3. Apakah benar peminjaman di bank dengan menjaminkan sertifikat salah satu objek sengketa telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Penggugat?;

4. Apakah benar peminjaman di bank digunakan untuk membuat usaha baksonya lebih besar agar tidak mati atau tutup dan angsurannya setiap bulannya disetor oleh Tergugat sendiri?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.12, telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti P.1, P.2, P.3, P.10, P.11 dan P.12 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1,

Hal. 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, P.3, P.10, P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s.d. P.9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain), maka bukti P.4 s.d. P.9 tersebut merupakan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P.1 merupakan Relaas Pemberitahuan Perkara Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.GM, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat serta dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Giri Menang, dengan demikian, dalil Penggugat sepanjang mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P.2 merupakan KTP atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P.3 s.d. P.7 merupakan Daftar Perolehan Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat serta foto-foto objek sengketa, bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dan alat bukti bukan akta yang kekuatan pembuktiannya setara dengan akta bawah tangan dan dalam persidangan beberapa bagian dalam bukti *a quo* telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah: a) Tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) yang terletak di Lingkungan Deket

Hal. 65 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang; b) Rumah yang terletak BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12; c) Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; d) 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD dan e) 1 Unit Usaha Warung Bakso yang tempatnya masih sewa;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P.8, P.9 dan P.10 merupakan Foto Kwitansi Pembelian Tanah yang Terletak di Taman Sari, Foto Sertipikat Hak Milik Nomor 397 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Japar, ketiganya tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga membutuhkan alat bukti lain dan dalam persidangan bukti *a quo* telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Tergugat sepanjang mengenai Tergugat yang telah menjual objek berupa tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan pernyataan sepihak dari orang-orang yang ternyata merupakan saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat, dengan demikian, dalam pertimbangan majelis alat bukti *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena keterangan-keterangan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah sudah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya, alat bukti *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menyampaikan keterangan yang untuk selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Pemeriksaan Setempat

Hal. 66 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas serta keadaan sebenarnya obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Hal. 67 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.2, telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang alat bukti T.1 merupakan surat perjanjian kredit di Bank, berdasarkan hal ini, maka terbukti jika Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang di bank;

Menimbang alat bukti T.2 merupakan tanda bukti kendaraan, berdasarkan hal ini, maka terbukti jika Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sepeda motor merek scoopy;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah diperiksa, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah menyampaikan keterangan yang untuk selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Dalil-Dalil Penggugat

- 1. Apakah benar 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan?;**

Hal. 68 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang secara formil telah dipertimbangkan, berdasarkan alat bukti *a quo* terbukti 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adapun mengenai keberadaan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti di atas, maka dalil Penggugat terbukti sebagian;

2. Apakah benar tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang sedang sakit Tergugat menjual harta bersama berupa Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Tergugat juga memaksa Penggugat menanda tangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil di atas, bahkan terjualnya objek tersebut menunjukkan sudah adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat mengingat objek tersebut sudah memiliki SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak terbukti;

3. Apakah benar Tergugat tanpa ijin Penggugat meminjam uang di Bank dengan menggunakan sertifikat harta bersama dan mengambil tanda tangan Penggugat dengan memaksa?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil di atas, bahkan adanya pinjaman tersebut menunjukkan sudah adanya persetujuan antara Penggugat dan tergugat mengingat objek tersebut dimiliki bersama dan diperoleh selama masa perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak terbukti;

Pertimbangan Dalil-Dalil Tergugat

- Apakah benar 1 unit Motor Scupy warna merah maron DR 6563 EF dan 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru diperoleh atau dibeli oleh

Hal. 69 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Tergugat sendiri tanpa melibatkan atau menggunakan uang dari Penggugat?;

- Apakah benar penjualan tanah seluas 4 Are yang terletak di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, oleh Tergugat atas persetujuan dan izin dari Penggugat?;

- Apakah benar peminjaman di bank dengan menjaminkan sertifikat salah satu objek sengketa telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Penggugat?;

- Apakah benar peminjaman di bank digunakan untuk membuat usaha baksonya lebih besar agar tidak mati atau tutup dan angsurannya setiap bulannya disetor oleh Tergugat sendiri?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil di atas, dengan demikian maka dalil Tergugat sepanjang mengenai dalil-dalil *a quo* patut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai di pengadilan;
- Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

1. Tanah seluas 4,60 M2 (460 M2), SHM atas nama AHMAD PATONI (Penggugat), yang terletak di Lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang;
2. Rumah yang terletak BTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH. 12, SHM atas nama Yulianti (Tergugat);
3. Tanah seluas 4 are yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat);

Hal. 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



4. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih DR 2262CD
5. 1 uni motor honda scoopy
- Serifikat objek sengketa pada angka 2 telah digunakan sebagai jaminan/agunan di Bank;
- Objek sengketa pada angka 3 telah dijual oleh Tergugat;

Petimbangan Petitum Gugatan Penggugat

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dijawab setelah mengurai satu persatu tuntutan yang terdapat pada petitum angka 2 sampai angka 7 gugatan Penggugat;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka harta bersama Penggugat dan tergugat adalah

1. Tanah seluas 4 Are 60 M2 (460M2),SHM atas nama AHMAD PATONI (Tergugat), Yang terletak diLingkungan Komplek AURI. Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang yang dibeli pada Usia Pernikahan kami baru 2 tahun (harga tanah Rp. 200. 000000,-/Dua Ratus Juta Rupiah)
2. Rumah DiBTN Bumi Selaparan Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH 12, SHM atas nama Yulianti (Penggugat), harga rumah Rp. 350.000.000,-/Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
3. 1 Unit Motor Vario Warna Biru Putih
4. 1 Unit Motor SCUPY Warna Merah maron

Adapun harta-harta di bawah ini yang terdiri dari:

1. Tanah seluas 4 are yang terletak diDusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, SHM atas nama Yulianti (Penggugat) harga tanah Rp. 160.000.000,-/ Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
2. 1 Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru
3. 1 Unit Usaha Warung Bakso yang Tempatnya masih sewa

Hal. 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut dinyatakan tidak dapat diterima;

8.

9.

10. menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar bij vooraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa petitum a quo pada meminta Majelis menetapkan bahwa Penggugat & Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama, terhadap petitum ini patut dinyatakan terhadap harta harta yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama agar dibagi masing-masing seperdua kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan;

Petitum angka 4

Menetapkan bahwa Penggugat & Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang di atas tanah objek sengketa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan dalam Penetapan Hari Sidang yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa petitum a quo agar Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak manapun, terhadap petitum ini patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk membagi harta sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa petitum a quo pada pokoknya agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 72 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan, terhadap hal ini akan ditunda pada bagian selanjutnya oleh karena dalam perkara ini tergugat menyampaikan rekonsensi;

Petitim angka 7

Menimbang, bahwa terhadap petitim angka 7 gugatan Penggugat/Kuasa Hukum yang menuntut adanya putusan serta merta atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, dalam pandangan Majelis, meskipun penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., namun demikian Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menekankan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Penggugat/Kuasa Hukum tidak mengajukan apapun yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat petitim angka 8 dalam gugatan Penggugat/Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa petitim gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya,
- Menetapkan tanah seluas 4,60 M2 (460 M2) SHM Atas nama AHMAD PATONI yang terletak di lingkungan Deket Komplek AURI, Lingkungan rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang menjadi hak miliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi.
- Menetapkan BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong jalan merah Delima Nomor AH. 12 SHM atas nama Yulianti (Tergugat) dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak miliknya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi.
- Menetapkan dan menyatakan tanah yang dijual oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat konvensi dengan harga Rp 120.000.000, (Seratus

Hal. 73 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Dua puluh Juta) telah dijual secara bersama – sama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk biaya perawatan dan pengobatan.

- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi,
- Menetapkan 1 unit usaha warung bakso dan nasi goreng yang tempatnya disewa menjadi usaha milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi,
- Menetapkan 1 unit Motor scupy warna merah maron DR 6563 EF, dan Unit Mobil Kijang Kapsul Warna Biru menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ke 2 (dua) anaknya yang di rawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,(Enam juta Rupiah) setiap bulan sampai anak – anak tersebut berumur 21 tahun.
- Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa setoran atau angsuran kepada pihak bank atas jaminan sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menguatkan dalil-dalilnya, oleh karenanya, terhadap petitum-petitum a quo patut dinyatakan ditolak dan tidak dapat dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 6 gugatan Penggugat agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara patut untuk ditolak dan untuk

Hal. 74 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sebagai berikut:

1.1. Tanah seluas 4 Are 60 M2 (460 M2), SHM atas nama Ahmad Patoni (Tergugat), yang terletak di Lingkungan Komplek AURI. Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali
Selatan : Tanah Pak Wayan
Timur : Tanah Pecatu
Barat : Tanah Pak Har

1.2. Rumah di BTN Bumi Selaparang Asri, Belencong, Jl. Merah Delima, Nomor AH 12, SHM atas nama Yulianti (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Zainal Ihtihad
Selatan : Jalan
Timur : Rumah Hasanudin
Barat : Rumah Zainal Ihtihad

1.3. 1 Unit Motor Honda Vario Warna Biru Putih;

1.4. 1 Unit Motor Honda Scoopy Warna Merah Marun;

Hal. 75 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak untuk mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari objek pada amar angka 2;
4. Menetapkan pembagian objek pada amar angka 2.2 dilaksanakan setelah hutang Penggugat dan Tergugat, lunas;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.634.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum secara elektronik (e-litigasi).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 76 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM



Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	Rp. 30.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
	d. Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 1.200.000,00
4.	Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 400.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.820.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00 +
	Total	Rp.4.634.000,00

Hal. 77 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.GM